

BUDAYA MUTU SEBAGAI REFLEKSI DARI PPEPP DAN EPP DI AKADEMI MILITER MAGELANG

Dwi Joko Siswanto¹

dwijoko_akmil@manajemenhan.akmil.ac.id
Akademi Militer Magelang

Frangky Silitonga²

frangky@btp.ac.id
Politeknik Pariwisata Batam

Abstract

The purpose of this article is to provide an overview of PPEPP culture in Akmil institutions in general. Problems related to the sustainability of PPEPP can be seen in EPP Internal quality assurance at the Military Academy is an educational quality assurance activity that is carried out autonomously or independently to implement, control and improve the implementation of education for cadets in a planned and sustainable manner. The principle of autonomy/independence emphasizes that the Military Academy must develop its own Internal Quality Assurance System (SPMI) in accordance with the historical background, the basic values that animate its establishment, the number of study programs, human resources and facilities and infrastructure without interference from other parties. The basic thing that must be in SPMI is that quality assurance is carried out through 5 (five) main steps, namely Determination, Implementation, Evaluation, Control and Improvement, which is abbreviated as PPEPP. PPEPP for each Dikti standard will produce kaizen or continuous quality improvement (CQI) on all Dikti standards, so as to create a culture of quality. The quality culture itself consists of mindset, attitude patterns and behavior patterns based on Dikti standards. Apart from measuring the quality of education at the Military Academy, the quality of education in the Military Academy is measured by fulfilling each Higher Education Standard, but it must also be measured by fulfilling the interactions between standards in the Military Academy, to create a Quality Culture.

Keywords: Quality Culture, PPEPP, EPP, SN Dikti, SPMI

Abstrak

Tujuan artikel ini adalah memberikan gambaran budaya PPEPP di institusi Akmil secara umum. Permasalahan terkait keberlangsungan PPEPP dapat dilihat EPP. Penjaminan mutu internal di Akademi Militer merupakan kegiatan penjaminan mutu pendidikan yang dilakukan secara otonom atau mandiri untuk melaksanakan, mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan bagi taruna secara terencana dan berkelanjutan. Prinsip otonomi/mandiri menegaskan bahwa Akademi Militer harus mengembangkan sendiri, Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) nya sesuai dengan latar belakang sejarah, nilai dasar yang menjiwai pendiriannya, jumlah program studi, sumber daya manusia serta sarana dan prasarana tanpa campur tangan pihak lain. Hal mendasar yang harus ada di dalam SPMI adalah penjaminan mutu dilakukan melalui 5 (lima) langkah utama yaitu Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan yang disingkat PPEPP. PPEPP setiap standar dikti akan menghasilkan kaizen atau continuous quality improvement (CQI) pada semua standar Dikti, sehingga tercipta budaya mutu. Budaya mutu itu sendiri terdiri dari pola pikir, pola sikap dan pola prilaku berdasarkan standar Dikti. Mutu pendidikan di Akmil selain diukur dari pemenuhan setiap Standar Pendidikan Tinggi, tetapi harus pula diukur dari pemenuhan interaksi antar standar yang ada di Akmil, untuk menyujutkan Budaya Mutu.

Kata Kunci: Budaya Mutu, PPEPP, EPP, SN Dikti, SPMI



LATAR BELAKANG


Mutu Pendidikan Tinggi adalah tingkat kesesuaian antara penyelenggaraan pendidikan tinggi dengan Standar Pendidikan Tinggi yang terdiri atas Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi. Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) menurut Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 memiliki arti sebagai kegiatan sistemik penjaminan mutu Pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom atau mandiri untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan (Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, 2016).

Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti) adalah kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan. Dalam institusi perguruan tinggi atau Akademi Militer Magelang (Akmil) telah mewajibkan peran dan fungsi SPMI yang kuat, terencana dan terukur agar mampu mewujudkan pendidikan tinggi yang bermutu di bidang Pertahanan dan Keamanan. Apalagi Akmil adalah institusi yang melakukan pemutahiran generasi yang unggul dalam bidang keamanan dan pertahanan, itulah sebabnya SPMI menjadi bagian yang harus di jaga dan dilakukan secara terus-menerus, terukur dan terstruktur.

Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) adalah adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan. Peningkatan kemampuan SDM dalam SPMI juga harus diimbangi dengan peningkatan standar yang terus dijaga dan dicapai. Ada terdapat lima langkah yang harus dilakukan di Akmil dalam melaksanakan SPMI yang tertuang dalam pasal 52 ayat (2) UU Pendidikan Tinggi, yaitu penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan yang biasa disingkat dengan PPEPP (Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan

Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Akreditasi Program Studi Dan Perguruan Tinggi, 2020). Di dalam dokumen SPMI Kamil terdapat berbagai macam fungsi dokumen yang digunakan untuk mengimplementasikan SPMI di Akmil. Secara umum adalah fungsi dari dokumen tersebut adalah untuk mencatat dan merekam implementasi SPMI Akmil sehingga penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan Standar SPMI dapat dipantau dari waktu ke waktu secara terukur dan terstandar.

Berikut Gambar hubungan SPMI dengan SPME/Akreditasi



Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) adalah kegiatan penilaian melalui akreditasi untuk menentukan kelayakan dan tingkat pencapaian mutu program studi dan perguruan tinggi. Kemudian dalam Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD Dikti) adalah kumpulan data penyelenggaraan pendidikan tinggi seluruh perguruan tinggi yang terintegrasi secara nasional. Dokumen SPMI Akmil dituangkan dalam bentuk buku, yang terdiri atas Kebijakan SPMI, Manual SPMI, Standar SPMI, dan Formulir SPMI. Semua dokumen tersebut harus mengalami proses pengembang dokumen SPMI pada Lembaga Penjaminan

Mutu dapat menjelaskan secara terukur pada keempat dokumen SPMI Perguruan Tinggi tersebut di atas (Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, 2016);

1. memberi petunjuk rinci tentang cara menulis keempat dokumen SPMI Perguruan Tinggi tersebut;
2. menjelaskan template keempat dokumen tersebut sebagai 'model' dokumen SPMI Perguruan Tinggi;
3. memberi contoh fiktif keempat dokumen SPMI Perguruan Tinggi tersebut;
4. membantu peserta merancang dokumen SPMI untuk Perguruan Tinggi peserta.

Sehingga kebijakan SPMI Perguruan Tinggi atau Kebijakan Mutu (Quality Policy) Kebijakan SPMI Akmil adalah dokumen berisi uraian secara garis besar tentang bagaimana suatu Akmil memahami, merancang, dan mengimplementasikan SPMI Perguruan Tinggi dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi, sehingga terwujud budaya mutu di Akmil. Adapun bentuk dokumen SPMI terdiri beberapa uraian, mengenai: latar belakang atau alasan, tujuan, strategi, prinsip, dan, arah Akmil untuk menjamin dan meningkatkan mutu dalam setiap kegiatannya. Hal ini bisa saja berbentuk kebijakan SPMI, ini dibuat kemudian ditetapkan oleh Gubernur Akmil setelah mendapat pertimbangan Senat Perguruan Tinggi (Buku Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Pendidikan Di Lingkungan TNI, 2012). Adapun manfaat dari dokumen Kebijakan SPMI atau Kebijakan Mutu (quality policy) bermanfaat untuk:

- a. menjelaskan kepada para pemangku kepentingan Perguruan Tinggi tentang SPMI di Perguruan Tinggi yang bersangkutan secara ringkas, padat, dan utuh;
- b. menjadi dasar atau 'payung' bagi seluruh Standar, Manual, dan Formulir SPMI di Perguruan Tinggi;
- c. membuktikan bahwa SPMI Perguruan Tinggi yang bersangkutan terdokumentasikan.

Manual SPMI Perguruan Tinggi atau Manual Mutu (Quality Manual)



Manual SPMI Perguruan Tinggi adalah dokumen berisi petunjuk mengenai cara, langkah, atau prosedur tentang penetapan, pelaksanaan, evaluasi pelaksanaan, pengendalian pelaksanaan, dan peningkatan setiap Standar Dikti oleh para pihak pada semua aras di dalam Perguruan Tinggi (Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Akreditasi Program Studi Dan Perguruan Tinggi, 2020). Adapun yang menjadi manfaat dari dokumen manual SPMI Akmil atau Manual Mutu (Quality Manual) adalah sebagai pemandu bagi para pejabat struktural dan/ atau unit SPMI di Perguruan Tinggi, dosen, serta tenaga kependidikan dalam mengimplementasikan SPMI Perguruan Tinggi sesuai dengan tugas dan wewenang masing-masing sehingga terwujud budaya mutu. Berikutnya adalah menjadikan petunjuk tentang bagaimana Standar Dikti dapat dipenuhi dan ditingkatkan secara berkelanjutan sehingga bukti tertulis bahwa SPMI di Akmil telah siap diimplementasikan.

Dalam hal dokumen Manual SPMI Perguruan Tinggi atau Manual Mutu (Quality Manual) disatukan dengan dokumen Prosedur Mutu (Quality Procedure), atau bahkan dengan dokumen Kebijakan SPMI Perguruan Tinggi atau Kebijakan Mutu (Quality Policy), berarti dokumen tersebut berisi uraian tentang cara Kebijakan SPMI Perguruan Tinggi hendak diimplementasikan (Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, 2016).

Standar SPMI Perguruan Tinggi atau Standar Mutu (Quality Standard) Standar SPMI Akmil adalah dokumen berisi berbagai kriteria, ukuran, patokan, atau spesifikasi yang disebut Standar Pendidikan Tinggi atau Standar Dikti dari setiap aspek pendidikan tinggi di Akmil untuk mewujudkan visi dan misinya. Dokumen Standar SPMI Perguruan Tinggi atau Standar Mutu (Quality Standard) berfungsi sebagai:

- a. alat ukur dalam mewujudkan visi, misi, dan tujuan Akmil;
- b. indikator untuk menunjukkan tingkat (level) mutu Akmil;
- c. tolok ukur capaian oleh semua pihak di Akmil, sehingga menjadi faktor pendorong untuk bekerja dengan (atau bahkan melebihi) standar;

- d. bukti otentik kepatuhan Akmil terhadap peraturan perundang-undangan tentang Standar Dikti; dan
- e. bukti kepada masyarakat bahwa Akmil telah secara sungguh-sungguh menyelenggarakan pendidikan tinggi berdasarkan standar.

Standar SPMI Akmil harus dapat memenuhi dan bahkan melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.


Formulir atau Borang atau Proforma SPMI Akmil (Quality Documents)

Formulir atau Borang atau Proforma SPMI Akmil adalah dokumen yang berfungsi untuk mencatat atau merekam hal atau informasi tentang pencapaian Standar SPMI Perguruan Tinggi (Undang-Undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi, 2012). Dokumen Formulir atau Borang atau Proforma SPMI Perguruan Tinggi berfungsi sebagai: alat untuk mengukur pencapaian atau pemenuhan atau pelampauan Standar SPMI Perguruan Tinggi; alat untuk memantau, mengevaluasi, mengendalikan, dan mengoreksi implementasi SPMI Perguruan Tinggi; bukti otentik untuk mencatat atau merekam implementasi SPMI Perguruan Tinggi secara periodik. Terdapat berbagai macam Formulir atau Borang atau Proforma SPMI di Akmil dengan peruntukan yang berbeda-beda sesuai dengan Standar SPMI yang diimplementasikan. Setiap Standar SPMI Akmil membutuhkan paling sedikit satu macam formulir. Hal ini membuat kebijakan SPMI juga mencakup pada unsur Penelitian dan pengabdian sebagai bagian tridarma perguruan tinggi yang ada di Akmil. Dokumen kebijakan ini memiliki dua penting, pertama memiliki maksud dan kedua memiliki tujuan. Kedua hal ini dijelaskan sebagai pertama untuk dijadikan pedoman dalam menyusun Standar Akademi Militer dalam bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat. Kedua agar terbentuk budaya mutu berupa kesamaan pola pikir, pola sikap dan pola tindakan dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan di Akademi Militer (Standar Pengabdian Kepada Masyarakat Akademi Militer, 2021). Dimana penjelasan mengenai ruang lingkup dan tata urutan dapat meliputi dokumen kebijakan,

dokumen manual, dokumen standar dan dokumen formulir yang disusun dengan tata urut sebagai berikut :

- a) Pendahuluan.
- b) Dokumen Kebijakan SPMI.
- c) Dokumen Manual SPMI.
- d) Dokumen Standar SPMI.
- e) Dokumen Formulir SPMI.
- f) Prosedur.
- g) Penutup.

Gambar Inti dari SPMI




Sedangkan yang menjadi dasar setiap dokumen kebijakan SPMI di Akmil mengacu pada sebagai berikut:

- a) Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- b) Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi pasal 51, pasal 52 dan pasal 53 tentang Penjaminan Mutu;
- c) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- d) Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/859/XI/2017 tanggal 1 November 2017 tentang Petunjuk Penyelenggaraan Penjaminan Mutu, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat di Akademi Tentara Nasional Indonesia dan Akademi Angkatan;
- e) Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Direktorat Penjaminan Mutu 2018; dan
- f) Peraturan Kasad Nomor 26 Tahun 2019 tanggal 26 Desember 2019 tentang Organisasi dan Tugas Markas Besar TNI Angkatan Darat.

Dalam kedudukan dokumen SPMI ini merupakan dasar untuk menyusun Standar Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat di Akademi Militer. Skema kedudukan tercantum pada Gambar 1.1. Skema Kedudukan SPMI dalam Institusi Akademi Militer Magelang

SKEMA KEDUDUKAN DOKUMEN SPMI
AKADEMI MILITER



Pada dokumen Standar Evaluasi Kurikulum dijelaskan secara rinci bahwa dokumen kebijakan SPMI terdiri dari visi Akademi Militer dan misi Akademi Militer. Yang menjadi visi Akmil sendiri adalah menjadikan Akademi Militer sebagai *Center of Excellence* yang dapat mewujudkan hasil didik yang profesional dan dicintai rakyat (Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 03 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi, 2020). Sedangkan misi Akmil adalah:

- a. Mengoptimalkan kinerja organisasi melalui program pembinaan satuan dengan melaksanakan validasi organisasi, pengisian materiel, penataan pangkalan, melengkapi peranti lunak dan sarana prasarana pendidikan dan pembinaan latihan;
- b. Meningkatkan kualitas peranan 10 komponen pendidikan;
- c. Meningkatkan kualitas hasil didik (Taruna/Taruni) agar menjadi perwira profesional sebagai pemimpin masa depan dan dicintai rakyat;
- d. Meningkatkan peran dan fungsi pengkajian dan pengembangan; dan
- e. Melaksanakan kegiatan sosialisasi dan binter terbatas di sekitar pangkalan dan daerah latihan.

Tujuan Akademi Militer

- a. Mewujudkan Akademi Militer sebagai *Center of Excellence* yang dapat mewujudkan hasil didik yang profesional dan dicintai rakyat;
- b. Meningkatkan kualitas tenaga pendidik, sarana dan prasarana pendidikan serta pemenuhan kebutuhan peranti lunak yang diperlukan peserta didik;
- c. Meningkatkan pelaksanaan fungsi organik militer Akmil;
- d. Melanjutkan koordinasi pengendalian dan pengawasan kegiatan litbang bidang insani, organisasi, materiel, sistem serta metoda dan penjaminan mutu prodi; dan
- e. Meningkatkan tertib administrasi keuangan serta manajemen pengawasan internal untuk mencegah terjadinya penggunaan yang tidak tepat.

Sasaran Akademi Militer.



- a. Terwujudnya Akademi Militer sebagai *Center of Excellence* yang dapat mewujudkan hasil didik yang profesional dan dicintai rakyat;
- b. Terwujud peningkatan kualitas 10 komponen pendidikan;
- c. Tercapainya target sarana tahapan road map Akmil hingga Tahun 2024;
- d. Terwujudnya peningkatan pelaksanaan fungsi organik militer Akmil;
- e. Terwujudnya kelanjutan koordinasi pengendalian dan pengawasan kegiatan litbang bidang insani, organisasi, materiel, sistem dan metoda yang sesuai dengan kepentingan organisasi dan penjaminan mutu prodi maupun institusi; dan
- f. Terwujudnya peningkatan tertib administrasi keuangan serta manajemen pengawasan internal untuk mencegah terjadinya penggunaan yang tidak tepat.

Tujuan Dokumen Kebijakan SPMI Akademi Militer.

Dokumen Kebijakan SPMI Akademi Militer dimaksudkan sebagai :

- a. Sarana untuk mengkomunikasikan kepada seluruh pemangku kepentingan tentang SPMI yang berlaku di lingkungan Akademi Militer; dan
- b. Landasan dan arah menetapkan semua Standar SPMI Akademi Militer, serta dalam meningkatkan mutu SPMI Akademi Militer

METODOLOGI

Dalam kajian tulisan ini, penulis menggunakan pendekatan kwaitatif dengan memilih dan memilah data yang memiliki korelasi yang kuat serta masih relefan di gunakan di Akmil. Metode kualitatif merupakan metode yang fokus pada pengamatan yang mendalam. Oleh karenanya, penggunaan metode kualitatif dalam penelitian dapat menghasilkan kajian atas suatu fenomena yang lebih komprehensif (Kothari, 2014). Sementara itu, menurut McCusker, K., & Gunaydin, S. (2015), pemilihan penggunaan metode kualitatif dalam hal tujuan penelitiannya adalah untuk memahami bagaimana suatu komunitas atau individu-individu dalam menerima isu tertentu. Dalam hal ini, sangat penting bagi peneliti yang menggunakan metode kualitatif untuk memastikan kualitas dari

proses penelitian, sebab peneliti tersebut akan menginterpretasi data yang telah dikumpulkannya.

Metode kualitatif membantu ketersediaan diskripsi yang kaya atas fenomena. Kualitatif mendorong pemahaman atas substansi dari suatu peristiwa. Dengan demikian, penelitian kualitatif tidak hanya untuk memenuhi keinginan peneliti untuk mendapatkan gambaran/penjelasan, tetapi juga membantu untuk mendapatkan penjelasan yang lebih dalam (Sofaer, 1999). Dengan demikian, dalam penelitian kualitatif, peneliti perlu membekali dirinya dengan pengetahuan yang memadai terkait permasalahan yang akan ditelitinya.

Design Strategies

Studi dalam situasi alamiah

Bersifat alamiah: peneliti tidak berusaha untuk memanipulasi setting penelitian, melainkan melakukan studi terhadap suatu fenomena dalam situasi dimana fenomena tersebut ada (orang, kelompok orang, situasi, hubungan). Studi dalam situasi alamiah sebagai studi yang berorientasi pada penemuan (discovery oriented) dan menunggu apa yang akan ditemukan/muncul, tanpa memiliki dugaan diawal sebelum penelitian dilakukan.

Emergent design flexibility (Desain yang fleksibel)

Peneliti terbuka terhadap perubahan situasi yang dihadapi, dan peneliti menghindari desain yang kaku dan berkembang terhadap penemuan yang ada.

Purposeful Sampling

Studi kasus (manusia, organisasi, komunitas, budaya, dll) digunakan karena mereka kaya akan informasi dan illuminative, dan mendapatkan insight dari suatu fenomena bukan generalisasi dari sampel populasi.

Pengumpulan Data dan Strategi Lapangan

Data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar dan bukan angka-angka. Peneliti menganalisis data yang sangat kaya tersebut dalam bentuk aslinya. Pertanyaan dengan kata tanya mengapa, alasan apa dan bagaimana terjadinya akan senantiasa dimanfaatkan oleh peneliti. Data dari observasi yang



detail, wawancara mendalam, deskripsi yang lengkap, mereview dokumen secara cermat.

ANALISIS DAN TEMUAN

Luas lingkup Kebijakan SPMI Akademi Militer.

Kebijakan SPMI Akademi Militer mencakup semua aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi dengan fokus utama pada aspek pembelajaran dan aspek lain yang mendukung aspek pembelajaran. Fokus pada aspek pembelajaran ini dimaksudkan sebagai langkah awal atau perintis karena secara bertahap, fokus dari luas lingkup kebijakan SPMI Akademi Militer akan dikembangkan sehingga mencakup aspek non akademik antara lain aspek Pengelolaan, Keuangan, Ketenagaan, Sarana Prasarana Kemahasiswaan dan Kerjasama.

Rincian Kebijakan Akademi Militer.

Seluruh civitas Akademi Militer berkeyakinan bahwa SPMI Akademi Militer bertujuan untuk :

- a. Menjamin bahwa setiap layanan pendidikan tinggi kepada Taruna dilakukan sesuai Standar SPMI Akademi Militer yang telah ditetapkan, sehingga apabila diketahui bahwa terjadi penyimpangan Standar SPMI Akademi Militer akan segera dilakukan koreksi;
- b. Mewujudkan transparansi dan akuntabilitas publik, khususnya kepada orang tua / wali Taruna tentang penyelenggaraan pendidikan tinggi sesuai dengan Standar SPMI Akademi Militer yang telah ditetapkan; dan
- c. Mengajak semua pihak dalam Akademi Militer untuk bekerja mencapai tujuan berdasarkan Standar SPMI Akademi Militer dan secara berkelanjutan berupaya untuk meningkatkan mutu.

Model Manajemen implementasi SPMI Akademi Militer dirancang, dilaksanakan dan ditingkatkan mutunya berkelanjutan dengan berdasarkan pada model PPEPP (Penetapan, Pelaksanaan, Pengendalian, Evaluasi dan Peningkatan) Standar Akademi Militer. Dengan model manajemen ini, maka

Akademi Militer akan menetapkan terlebih dahulu tujuan yang ingin dicapai melalui strategi dan serangkaian aktivitas yang tepat, kemudian terhadap pencapaian tujuan melalui strategi dan aktivitas tersebut akan selalu dimonitor secara berkala, dievaluasi dan dikembangkan ke arah yang lebih baik secara berkelanjutan (Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Program Studi Dan Perguruan Tinggi, 2018).

Dengan model manajemen PPEPP, maka setiap unit dalam lingkungan Akademi Militer secara berkala harus melakukan proses evaluasi diri untuk menilai kinerja unitnya sendiri dengan menggunakan Standar dan Manual SPMI Akademi Militer yang telah ditetapkan.



Hasil evaluasi diri akan dilaporkan kepada pimpinan unit, seluruh staf pada unit bersangkutan dan kepada pimpinan Akademi Militer. Terhadap hasil evaluasi diri pimpinan unit dan pimpinan Akademi Militer akan diputuskan langkah atau tindakan yang harus dilakukan untuk memperbaiki dan meningkatkan mutu. Melaksanakan SPMI Akademi Militer dengan model manajemen PPEPP juga mengharuskan setiap unit dalam Akademi Militer bersikap terbuka, kooperatif dan siap untuk diaudit atau diperiksa oleh tim auditor internal yang telah mendapat pelatihan khusus tentang audit SPMI. Audit yang dilakukan setiap

akhir tahun akademik akan direkam dan dilaporkan kepada pimpinan unit dan Akademi Militer untuk kemudian diambil tindakan tertentu berdasarkan hasil temuan dan rekomendasi dari tim auditor.

Semua proses di atas dimaksudkan untuk menjamin bahwa setiap kegiatan penyelenggaraan pendidikan tinggi pada Akademi Militer terjamin mutunya, dan bahwa SPMI Akademi Militer selalu dievaluasi untuk menemukan kekuatan dan kelemahannya sehingga dapat dilakukan perubahan ke arah perbaikan secara berkelanjutan (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, 2003).

Hasil pelaksanaan SPMI Akademi Militer dengan basis model manajemen PPEPP adalah kesiapan semua program studi dalam Akademi Militer untuk mengikuti proses akreditasi atau penjaminan mutu eksternal baik oleh BAN-PT ataupun lembaga akreditasi asing yang kredibel. Untuk mencapai tujuan SPMI Akademi Militer tersebut di atas dan juga untuk mewujudkan visi, misi dan tujuan Akademi Militer maka civitas akademika dalam melaksanakan SPMI Akademi Militer selalu berpedoman pada prinsip:

- a. Berorientasi kepada pemangku kepentingan internal dan eksternal mengutamakan kebenaran;
- b. Tanggung jawab sosial;
- c. Pengembangan kompetensi personel;
- d. Partisipatif dan kolegial;
- e. Keseragaman metode; dan
- f. Inovasi, belajar dan perbaikan secara berkelanjutan.

Strategi Akademi Militer di dalam melaksanakan SPMI adalah:

- a) Melibatkan secara aktif semua civitas akademika sejak tahap perencanaan hingga tahap evaluasi dan tahap pengembangan SPMI Akademi Militer;
- b) Melakukan pelatihan secara terstruktur dan terencana bagi para dosen dan staf administrasi tentang SPMI Akademi Militer dan secara khusus pelatihan sebagai auditor internal; dan

- c) Melakukan sosialisasi tentang fungsi dan tujuan SPMI Akademi Militer kepada para pemangku kepentingan secara periodik.

Pelaksanaan SPMI pada setiap unit dan lembaga Akademi Militer :

Akademi Militer memiliki 5 (lima) prodi, dimana seluruh unit kerja akademik maupun non akademik pada setiap lembaga harus melaksanakan SPMI dalam setiap aktivitasnya. Agar pelaksanaan SPMI Akademi Militer pada semua unit dan lembaga tersebut dapat berjalan lancar dan terkoordinasi secara efektif, maka untuk siklus pertama SPMI Akademi Militer yaitu dari tahun 2021, Akademi Militer membentuk sebuah unit kerja baru yang secara khusus bertugas untuk menyiapkan, merencanakan, merancang, menetapkan, melaksanakan, mengendalikan, mengevaluasi dan mengembangkan SPMI Akademi Militer (Dokumen SPMI Akademi Militer, 2021).

a. Standar Pendidikan :

- 1) Standar Kompetensi Lulusan (DIK-SKL/01);
- 2) Standar Isi Pembelajaran (DIK/SIP/02);
- 3) Standar Proses Pembelajaran (DIK-SPP/03);
- 4) Standar Penilaian Pembelajaran (DIK-SPP/04);
- 5) Standar Dosen dan Tenaga Pendidikan (DIK-SDDTP/05);
- 6) Standar Sarana dan Prasarana Pendidikan (DIK-SSDPP/06);
- 7) Standar Pengelolaan Pembelajaran (DIK-SPP/07); dan
- 8) Standar Pembiayaan Pembelajaran (DIK-SPP/08).

b. Standar Penelitian :

- 1) Standar Hasil Penelitian (LITSHP/01);
- 2) Standar Isi Penelitian (LITSIP/02);
- 3) Standar Proses Penelitian (LITSP/03);
- 4) Standar Penilaian Penelitian (LITSP/04);
- 5) Standar Pelaksana Penelitian (LIT-SPP/05);
- 6) Standar Sarana dan Prasarana Penelitian (LIT-SSDPP/06);
- 7) Standar Pengelolaan Penelitian (LIT-SPP/07); dan
- 8) Standar Pembiayaan Pembelajaran (LIT-SPP/08).

c. Standar PKM :



- 1) Standar Hasil PKM (PKMSHPKM/01);
- 2) Standar Isi PKM (PKMSIPKM/02);
- 3) Standar Proses PKM (PKMSPPKM/03);
- 4) Standar Penilaian Hasil (PKMSPHPKM/04);
- 5) Standar Pelaksanaan PKM (PKMSPPKM/05);
- 6) Standar Sarana dan Prasarana PKM (PKM-SSDPPKM/06);
- 7) Standar Pendanaan dan Pembiayaan PKM (PKMSPDKM/07); dan
- 8) Standar Pengelolaan PKM (PKMSPPKM/08).

KESIMPULAN

Dalam artikel ini dapat disimpulkan beberapa poin penting terkait budaya mutu sebagai refleksi PPEPP dan EPP di akademi militer magelang, antara lain adalah

1. Tujuan dan Fungsi SPM Dikti menjamin pemenuhan Standar Pendidikan Tinggi (Standar Dikti) secara sistemik dan berkelanjutan, sehingga tumbuhkan berkembang budaya mutu dan mengendalikan penyelenggaraan pendidikan tinggi oleh perguruan tinggi untuk mewujudkan pendidikan tinggi yang bermutu.
2. Tujuan Pengembangan SPMI dapat menciptakan sistem pengendalian penyelenggaraan pendidikan tinggi oleh perguruan tinggi secara mandiri, karena perguruan tinggi memiliki otonomi dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi.
3. Inti dari SPMI adalah Penetapan Standar Dikti, Pelaksanaan Standar Dikti, Evaluasi (Pelaksanaan) Standar Dikti, Pengendalian (Pelaksanaan) Standar Dikti, dan Peningkatan Standar Dikti.
4. Inti dari SPME adalah evaluasi data dan Informasi, penetapan status akreditasi dan peringkat terakreditasi, pemantauan dan evaluasi status akreditasi dan peringkat terakreditasi.
5. Aras implementasi SPMI di Akademi Militer Magelang unit pengelola adalah program studi.
6. Standar Dikti itu terdiri dari dua hal pertama dari SN. Dikti Permenristek No.3 Tahun 2020 dan kedua standar Dikti yang ditetapkan oleh Akmil.

7. SN Dikti dapat dilampaui sesuai dengan visi Akmil dengan pengertian melampaui atau dilampaui dimana melebihi atau dilebihi secara kuantitatif dan atau melebihi atau dilebihi secara kualitatif.
8. Hasil pelaksanaan standar dikti terdiri dari mencapai standar dikti, melampaui, belum mencapai dan menyimpang dari standar dikti.
9. PPEPP setiap standar dikti akan menghasilkan kaizen atau continuous quality improvement (CQI) pada semua standar Dikti, sehingga tercipta budaya mutu.
10. Budaya mutu itu sendiri terdiri dari pola pikir, pola sikap dan pola perilaku berdasarkan standar Dikti.
11. Mutu pendidikan di Akmil selain diukur dari pemenuhan setiap Standar Pendidikan Tinggi, tetapi harus pula diukur dari pemenuhan interaksi antar standar yang ada di Akmil, untuk menyujudkan Budaya Mutu

DAFTAR PUSTAKA

- Undang-Undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi, Kementrian Hukum dan HAM 18 (2012).
- Kothari, C. (2014). *Research Methodology: Methods and Techniques* (2nd ed.). New Age International.
- Dokumen SPMI Akademi Militer, (2021).
- Standar Pengabdian Kepada Masyarakat Akademi Militer, (2021).
- Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Akreditasi Program Studi Dan Perguruan Tinggi, (2020).
- Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, Kemenristekdikti (2016).
- Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Program Studi Dan Perguruan Tinggi, 151 Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia 10 (2018).
- Buku Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Pendidikan Di Lingkungan TNI, (2012).



Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 03 Tahun 2020
Tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi, (2020).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem
Pendidikan Nasional, (2003).

